



## PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

### KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 86/KEP/I.0/B/2025 TENTANG TANFIDZ PENGEMBANGAN PEDOMAN HISAB MUHAMMADIYAH TENTANG KALENDER HIJRIAH GLOBAL TUNGGAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

- Menimbang** :
- bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menyelenggarakan Musyawarah Nasional XXXII Tarjih Muhammadiyah pada tanggal 13–15 Syakban 1445 H bertepatan dengan 23–25 Februari 2024 M di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan;
  - bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menyampaikan hasil Keputusan Musyawarah Nasional XXXII Tarjih Muhammadiyah tentang Pengembangan Pedoman Hisab Muhammadiyah tentang Kalender Hijriah Global Tunggal melalui Surat Nomor 008/I.1/B/2025 tanggal 20 Rajab 1446 H/20 Januari 2025 M;
  - bahwa Keputusan Musyawarah Nasional XXXII Tarjih Muhammadiyah tentang Pengembangan Pedoman Hisab Muhammadiyah tentang Kalender Hijriah Global Tunggal perlu ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Tanfidz Pengembangan Pedoman Hisab Muhammadiyah tentang Kalender Hijriah Global Tunggal;
- Mengingat** :
- Anggaran Dasar Muhammadiyah;
  - Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
  - Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2015 Tentang Majelis Tarjih dan Tajdid;
  - Keputusan Rapat Rutin Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 22 Januari 2025 di Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mentanfidzkan Pengembangan Pedoman Hisab Muhammadiyah tentang Kalender Hijriah Global Tunggal yang merupakan bagian Keputusan Musyawarah Nasional XXXII Tarjih Muhammadiyah pada tanggal 13–15 Syakban 1445 H bertepatan dengan 23–25 Februari 2024 M di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini.

- KEDUA** : Menginstruksikan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk segera memasyarakatkan dan menuntunkan tentang Tanfidz Pengembangan Pedoman Hisab Muhammadiyah tentang Kalender Hijriah Global Tunggal yang merupakan bagian Keputusan Musyawarah Nasional XXXII Tarjih Muhammadiyah tersebut kepada seluruh warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
- KETIGA** : Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2025 M. bertepatan dengan 1 Muharram 1447 H.
- KEEMPAT** : Menyampaikan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini kepada seluruh warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat luas pada umumnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 4 Syakban 1446 H  
3 Februari 2025 M

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si.  
NBM 545549

Sekretaris Umum,



Dr. W. ABDUL MU'TI, M.Ed.  
NBM 750178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta
2. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah